



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 294 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 16 Oktober 1964 No. Mkk. VIII/84/46 beserta lampiran lampirannya :

- a. Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan/Kepala Staf Angkatan Besendjata, Djenderal Dr. a.h. Nasution tanggal 26 September 1964 No. Mk/9923/64.
- b. Surat Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. tanggal 5 Oktober 1964.
- c. Menteri Pnghubung Alim Ulama K.H. Fattah Jasin tanggal 8 Oktober 1964 No. 0246/Ment/X/64.

Menimbang : bahwa kepada :

1. Sri Susuhunan Pakubuwono VI Surakarta Almarhum.
 2. K.H. Hasjim Asjarie Almarhum.
 3. Gubernur Surjo Almarhum,
- patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasa mereka sebagai Pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnja karena terdorong oleh rasa Tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjajahan dibumi Indonesia ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 217 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 241 tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tata tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Menetapkan : 1. Sri Susuhunan Pakubuwono VI Surakarta Almarhum.
2. K.H. Hasjim Asjarie Almarhum.
3. Gubernur Surjo Almarhum,

sebagai pahlawan-pahlawan Kemerdekaan Nasional.

KEDUA : Menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah mereka ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja stiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Nopember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO